

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan di atas, penulis dapat menarik dua kesimpulan:

1. Dari hasil wawancara dengan 5 pasangan yang bercerai pada usia lanjut, gambaran atau tata cara yang dilakukan mereka dalam bercerai adalah cerai talak atau perpisahan yang diminta oleh suami, diketahui bahwa, perceraian yang terjadi dilakukan dibawah tangan atau di luar pengadilan agama, hal tersebut terjadi karena para pasangan merasa tidak memiliki kepentingan dengan akta cerai tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari perceraian tidak tercatat. Lama masa pernikahan pasangan usia lanjut adalah yang paling singkat adalah 30 hingga 32 tahun dan masa pernikahan paling lama adalah lebih kurang 40 hingga 48 tahun.
2. Adapun alasan dan faktor terjadinya perceraian pada pasangan usia lanjut di Desa Halong Kabupaten Balangan ada 4, yaitu:
 - 1) Faktor kekerasan dalam rumah tangga
 - 2) Faktor ekonomi
 - 3) Faktor orang ketiga
 - 4) Faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga

B. Saran-saran

Salah satu saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengurangi jumlah perceraian, setiap pihak harus tahu apa yang harus dilakukan dan memahami pasangannya.
- 2) Orang-orang di masyarakat desa Halong, khususnya penasehat, diharapkan dapat bekerja secara maksimal dan memberikan penyuluhan yang menyeluruh dan terpadu agar pasangan dapat rujuk kembali dan memberikan nasehat.